



PUTUSAN

Nomor 0092/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Irliandi Hadinata binti Asep A. Rizal Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat kediaman di Perum Jatimulya Jalan Jatiraya Blok.H No.153 RT.009, RW.012 (dirumah ibu Budi Sri Irianti), Kelurahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi ,
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Endi Santoso bin Dedy Susanto Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Office sebagai Kasir di Rumah Sakit Hewan Jakarta tempat kediaman di Kampung Pisangan Rt. 011 Rw.004 Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan (dirumah Ibu Edah) ,
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0092/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1.Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun selatan sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 2066/313/X/2013 tertanggal 28 Oktober 2013

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di di Perumahan Jatimulya Jalan Kemuning Raya Blok J No 10 Rt.017 Rw 011, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun selatan Kab. Bekasi sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, masing-masing bernama Aydis Atha Ananta perempuan umur 16 bulan
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak Agustus 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus ;
5. Bahwa yang menjadikan penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran karena:
 1. Adanya campur orang ketiga (mertua) suami, pilih keluar rumah dan memilih orang tua
 2. Suami sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin selama 5 bulan
 3. Sudah tidak pernah pulang selama 5 bulan dan tidak memberi bafkah pada anak
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat (pisah rumah dengan alamat masing-masing sebagaimana tersebut diatas);
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan uraian kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah sudah tidak lagi dapat diwujudkan oleh karenanya Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Cikarang kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat (Endi Santoso bin Dedy Susanto terhadap diri Penggugat (Irlandi Hadinata binti Asep A. Rizal);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER : Bilamana Pengadilan Agama Cikarang Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Bukti P.1)
- b. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Nomor : 2066/313/X/2013 Tanggal 28 Oktober 2013 (Bukti P.2)

B. Saksi-Saksi

1. Asep A.Rizal Bin Ali Keman Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Ayah kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013 dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perum Jatimulya Jalan Jatiraya Blok.H No.153 RT.009, RW.012 (dirumah ibu Budi Sri Irianti), Kelurahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak Agustus 2015, disebabkan tergugat tidak memberikan kepada penggugat, dan tergugat jarang pulang ;
 - Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember 2015, yang akibatnya pisah rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tidak hanya dari laporan/pengaduan Penggugat namun juga mengetahui langsung ;
 - Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

2. Budi Sri Ivianti Binti Muhi Mangundimayo Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013 dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perum Jatimulya Jalan Jatiraya Blok.H No.153 RT.009, RW.012 (dirumah ibu Budi Sri Irianti), Kelurahan Jatimulya, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sejak Agustus 2015, disebabkan tergugat tidak memberikan kepada penggugat, dan tergugat jarang pulang ;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Nopember 2015, yang akibatnya pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut tidak hanya dari laporan/pengaduan Penggugat namun juga mengetahui langsung ;
- Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P-2), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat, yang akibatnya pisah rumah yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama Asep A. Rizal Bin Ali Keman dan Budi Sri Ivianti Binti Muhi Mangundimanyo, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi Agustus 2015, telah terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat tidak member nafkah kepada penggugat dan jarang pulang yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang lalu Nopember 2015, orang tua Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekcoan dan perselisihan sejak Agustus 2015 ;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan jarang pulang ;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Nopember 2015
4. Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat **dikabulkan dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera/sekretaris kepada Pegawai Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak Satu Bai'in Sughro dari Tergugat (Endi Santoso bin Dedy Susanto) terhadap Penggugat (Irlandi Hadinata binti Asep A. Rizal) ; -
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ragunan, Kota Jakarta Selatan, guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ; -

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 526.000 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Tsani 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI. dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mansur Ismail, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.,MH.

Perincian Biaya Perkara_:

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	435.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	526.000,-

Catatan :

-

Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat

tanggal : 20-04-2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 09-05-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 31 Mei 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.